



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nur Admadibrata No.05 Telanai Pura
Telp. (0741) 62455 Fax (0741) 62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmpptspprovjambi66@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: S- 01.b/DPM-PTSP-SP/1/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh antara:

1. **Haris Prasetya, S.E.**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jl. H. Syamsu Bahrun RT.02 No.58 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi No : 06/DPM-PTSP-1.1/1/2020, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**"
2. **Muhairi Fikri** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Pacinan Pratama, yang berkedudukan di Jl. KH. A. Somad, Kel. Ulu Gedong, Kec. Danau Teluk Kota Jambi, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.04 tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S-01.a/DPM-PTSP-SPPBJ/1/2020, tanggal 10 bulan Januari tahun 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Gedung kantor dan Taman lokasi Jalan R.M. Nur Admadibrata No.05 Telanai Pura
 - Lingkup Objek Pekerjaan
 - Ruang lingkup objek pekerjaan dari kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor di kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi, sebagai berikut:
 - a. Ruang kerja pejabat
 - b. Ruang kerja staf
 - c. Ruang Rapat
 - d. Gedung Aula
 - e. Seluruh ruangan lainnya
 - f. Fasilitas dan pendukung kerja lainnya (meja, kursi, lemari, komputer, dll
 - g. Setiap lobby kantor dan fasilitasnya
 - h. Lantai, selasar, dinding, dan atap gedung kantor
 - i. Toilet atau kamar mandi
 - j. Musholla
 - k. Taman
 - l. Jalan kendaraan dan pedestrian
 - m. Halaman Kantor

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsump atau harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 169.522.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Kontrak;
 - syarat-syarat khusus Kontrak;
 - syarat-syarat umum Kontrak;
 - Dokumen Penawaran;
 - spesifikasi teknis;
 - gambar-gambar (apabila ada);
 - daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Jambi



Haris Prasetya, S.E., M.B.A
(Pejabat Pembuat Komitmen)

Untuk dan atas nama
Penyedia
Pakman Pratama



Muhairi Fikri
(Direktur Utama)